



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

POLA PEMBAGIAN REMUNERASI
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM KESEHATAN DAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR KELAS A
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A Dinas Kesehatan Kota Dumai telah ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) berstatus Penuh;
- b. bahwa untuk membantu kelancaran proses pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A Dinas Kesehatan Kota Dumai, perlu diatur pola pembagian remunerasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Pembagian Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A Dinas Kesehatan Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK 02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan daerah kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan daerah kota Dumai Nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
14. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 5 Seri D);
15. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 13 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA PEMBAGIAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR KELAS A DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Walikota Dumai.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Dumai.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Dumai
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Dumai.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai.
8. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A yang selanjutnya disingkat UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A Dinas Kesehatan Kota Dumai.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Instansi dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas
10. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan memcerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya
11. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diberikan kepada tenaga kesehatan (tenaga medis/paramedis dan non medis) atas pelayanan yang diberikan.
12. Remunerasi adalah bonus atau kompensasi yang diberikan oleh Instansi kepada pegawainya. Pemberian ini tidak termasuk dalam gaji pokok yang memang telah menjadi hak yang harus didapatkan oleh para pegawai.
13. Tujuan Pemberian remunerasi adalah agar para pegawai dapat bekerja dengan lebih maksimal karena merasa lebih termotivasi dan dihargai kinerjanya.

Pasal 2

- (1) Remunerasi diberikan dengan memperhatikan 3 (tiga) asas yaitu:
 - a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan;
 - b. kesetaraan yang memperhatikan keberadaan UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A; dan
 - c. kepatutan yang melihat kemampuan pembiayaan UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A.
- (2) Remunerasi di UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A mempunyai filosofi:
 - a. menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
 - b. memberikan azas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam satu rantai nilai;

- c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel;
- d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran; dan
- e. meningkatkan ketakwaan dan rasa pengabdian serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

BAB II PEMBAGIAN REMUNERASI

Pasal 3

Remunerasi diberikan dalam bentuk honorarium dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. proporsionalitas yaitu pertimbangan atas ukuran dan jumlah aset yang dikelola BLUD serta tingkat pelayanan;
- b. kepatutan yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD;
- c. kinerja operasional BLUD; dan
- d. standar harga.

Pasal 4

Pembagian remunerasi pada BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A diberikan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan kepada:

- a. Pimpinan;
- b. Pejabat Pengelola Keuangan;
- c. Pejabat Tata Usaha;
- d. Pejabat Teknis;
- e. Bendahara Penerimaan;
- f. Bendahara Pengeluaran;
- g. Pengelola Barang;
- h. Pegawai BLUD;
- i. Pejabat Pembantu Pengelola Keuangan; dan
- j. Satuan Pengawas Internal.

Pasal 5

(1) Pembagian remunerasi bagi Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan berdasarkan proporsionalitas dan kemampuan keuangan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air kelas A dengan nilai yang menjadi patokan adalah jumlah realisasi pendapatan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air kelas A pada Tahun Anggaran sebelumnya, sebagai berikut:

- a. pendapatan kurang dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditetapkan honorarium Pemimpin paling banyak sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
- b. pendapatan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.499.000.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) ditetapkan honorarium Pemimpin BLUD paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- c. pendapatan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.799.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) ditetapkan honorarium Pemimpin BLUD paling banyak sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan; dan

- d. pendapatan lebih dari Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), ditetapkan honorarium Pemimpin BLUD ditetapkan paling banyak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.

Pasal 6

Pembagian Remunirasi bagi Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, ditetapkan paling banyak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Pemimpin BLUD.

Pasal 7

Pembagian Remunirasi bagi Pejabat Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, ditetapkan paling banyak sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Pemimpin BLUD.

Pasal 8

Pembagian Remunirasi bagi Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, ditetapkan paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pemimpin BLUD.

Pasal 9

Pembagian Remunirasi bagi Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, ditetapkan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pemimpin BLUD.

Pasal 10

Pembagian Remunirasi bagi Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, ditetapkan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pemimpin BLUD.

Pasal 11

Pembagian Remunirasi bagi Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, ditetapkan paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pemimpin BLUD.

Pasal 12

Pembagian Remunirasi bagi Pejabat Pembantu Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, ditetapkan paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari Pemimpin BLUD

Pasal 13

- (1) Remunerasi bagi pegawai BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, diberikan dalam bentuk gaji dan insentif.
- (2) Gaji yang diberikan kepada pegawai BLUD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gaji yang diberikan kepada pegawai BLUD yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut sebagai insentif jasa pelayanan.
- (5) Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada Pegawai BLUD yang berkerja di UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air kelas A.

- (6) Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
- a. insentif atas jasa pelayanan langsung; dan
 - b. insentif atas jasa pelayanan tidak langsung.

Pasal 14

- (1) Insentif atas jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a, diberikan kepada Pegawai BLUD yang melaksanakan pelayanan langsung kepada pelanggan di UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A.
- (2) Besaran jasa pelayanan langsung untuk pengujian kualitas air diberikan maksimal 15% (lima belas persen) dari pendapatan jasa pelayanan yang diterima.
- (3) Besaran jasa layanan untuk pengambilan sampel air diberikan maksimal 20% (dua puluh persen) dari pendapatan jasa pelayanan yang diterima.
- (4) Besaran jasa layanan harus mengikuti Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Tarif Pelayanan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A.

Pasal 15

- (1) Insentif atas jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf b diberikan kepada Pegawai BLUD di UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A yang berasal dari pendapatan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A atas jasa pelayanan yang tidak selalu langsung diberikan kepada pelanggan atau berupa dana seperti misalnya dana kapitasi dari Institusi pemberi Jaminan Kesehatan.
- (2) Besaran insentif atas jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil penilaian indikator kinerja Pegawai BLUD di UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A.
- (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari beberapa indeks sebagai berikut:
 - a. poin jabatan;
 - b. poin tingkat pendidikan;
 - c. poin masa kerja;
 - d. poin hari kerja;
 - e. poin beban kerja; dan
 - f. poin kinerja.
- (4) Untuk Pegawai non Pegawai Negeri Sipil di BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A, maka indikator penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari beberapa indeks sebagai berikut:
 - a. poin masa kerja;
 - b. poin hari kerja; dan
 - c. poin kinerja.
- (5) Indeks indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan poin dan rumus sebagaimana terlampir dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Indeks jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana terlampir dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (7) Indeks tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana terlampir dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Indeks tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diberikan kepada Pegawai BLUD non Pegawai Negeri Sipil.
- (9) Indeks masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana terlampir dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (10) Indeks hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana terlampir dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (11) Poin Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan Poin hari kerja efektif di bulan berjalan dikurangi dengan Poin hari tidak masuk kerja.
- (12) Poin hari kerja efektif sebagaimana dimaksud ayat (11) adalah jumlah hari kerja dalam bulan berjalan sesuai dengan kalender kerja.
- (13) Indeks beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana terlampir dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (14) Kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (13) penilaian akhirnya merupakan kewenangan Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A.
- (15) Indeks kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung huruf f, dengan menggunakan indikator poin sebagaimana terlampir dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (16) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud ayat (15) memperhatikan beberapa unsur seperti disiplin kerja, kepatuhan, loyalitas, kerjasama tim, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, dan kebutuhan akan tambahan jam kerja diluar jam kerja yang berlaku, dimana penilaian akhirnya merupakan kewenangan Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A.

Pasal 16

- (1) Pendapatan jasa pelayanan berupa jasa atas pelayanan langsung dan atas jasa pelayanan tidak langsung diakui sebagai pendapatan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A.
- (2) Perhitungan insentif berupa jasa pelayanan bagi pegawai BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A dilakukan oleh Tim Remunerasi BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A.
- (3) Tim Remunerasi BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A dibentuk dengan Keputusan Pimpinan BLUD.
- (4) Tim Remunerasi BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A minimal terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur Kepala, Kepala Subbagian Tata Usaha dan 1 (satu) orang dari unsur dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 17

- (1) Remunerasi berupa insentif maksimal sebesar 40 % (empat puluh persen) dari seluruh pendapatan bersumber dari jasa layanan.
- (2) Remunerasi bagi Pimpinan, Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat Tata Usaha, Pejabat Teknis, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengelola Barang, Pegawai BLUD Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembantu Pengelola Keuangan dan Satuan Pengawas Internal dibebankan pada biaya umum dan administrasi BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air kelas A.
- (3) Remunerasi berupa gaji untuk Pegawai BLUD non Pegawai Negeri Sipil dapat dibebankan pada biaya umum dan administrasi ataupun pada biaya pelayanan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air kelas A.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Remunerasi berasal dari pendapatan pelayanan dan dicantumkan dalam RBA tahun berjalan.
- (2) Gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dicantumkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran tahun berjalan berasal dari Subsidi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.
- (3) Gaji Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), dicantumkan dalam RBA tahun berjalan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Pendapatan BLUD.

Pasal 19

- (1) Remunerasi bagi Satuan Pengawas Internal diberikan dalam bentuk honorarium.
- (2) Remunerasi bagi Satuan Pengawas Internal ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium Ketua Satuan Pengawas Internal paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Pemimpin BLUD; dan
 - b. honorarium Anggota Satuan Pengawas Internal paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari Pemimpin BLUD.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Sipil Negara Instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 21

- (1) Pegawai BLUD dapat menerima pembatalan poin sekaligus tidak menerima Jasa Pelayanan dalam bulan berjalan bilamana memenuhi minimal salah satu dari unsur berikut ini:
 - a. tidak hadir tanpa keterangan atau alfa lebih dari 2 (dua) hari;
 - b. izin tidak masuk kerja lebih dari 8 (delapan) hari;
 - c. kurang jam kerja lebih dari 30 (tiga puluh) jam; dan
 - d. tidak mengikuti apel lebih dari 6 (enam) kali.
- (2) Jasa Pelayanan Kesehatan ini diberikan kepada Pegawai BLUD yang memberikan pelayanan, sehingga pegawai yang mengambil cuti tidak mendapat jasa pelayanan selama pegawai yang bersangkutan cuti kerja.
- (3) Pegawai UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A yang menjadi Pengurus maupun anggota Organisasi tidak akan dikenai pengurangan poin hari kerja bilamana mengikuti kegiatan Organisasi tersebut dengan melampirkan Keputusan Pengurus atau Anggota Organisasi, Surat Tugas dari Organisasi dan/atau Surat Undangan dari Organisasi.
- (4) Pegawai UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A yang mengikuti izin belajar tidak akan dikenai pengurangan poin hari kerja bilamana melampirkan Surat Izin Belajar dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Dumai,



DR. DEDE MIRZA, SH. MH

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 26 Oktober 2021

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 26 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

INDRA GUNAWAN

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG POLA PEMBAGIAN REMUNIRASI PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIK LABORATORIUM
KESEHATAN DAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR
KELAS A KOTA DUMAI

INDEKS INDIKATOR KINERJA

Poin Jabatan	+	Poin Pendidikan	+	Poin Hari Kerja	+	Poin Masa Kerja	+	Poin Beban Kerja	+	Poin Kinerja	x	Total Jasa Pelayanan yang Telah Ditetapkan
												Jumlah Poin Seluruh Pegawai

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG POLA PEMBAGIAN REMUNIRASI PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
KESEHATAN DAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR
KELAS A KOTA DUMAI

INDEKS JABATAN

NO	JABATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR KELAS A	POIN
1	2	3
1.	Pemimpin	100
2.	Pejabat Pengelola Keuangan	80
3.	Pejabat Tata Usaha	70
4.	Pejabat Teknis	40
5.	Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran	50
6.	Pengurus Barang	25
7.	Pejabat Pembantu Pengelola Keuangan	15

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

LAMPIRAN III PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG POLA PEMBAGIAN REMUNIRASI PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIK LABORATORIUM
KESEHATAN DAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR
KELAS A KOTA DUMAI

INDEKS TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	POIN
1	2	3
1.	Dokter dan Dokter Gigi	150
2.	Strata 2 Kesehatan	125
3.	Strata 2 Non Kesehatan	100
4.	Ners dan Apoteker	100
5.	Strata 1 dan Diploma Iv	60
6.	Diploma III	40
7.	Tenaga Kesehatan Dibawah Diploma III Dengan Masa Kerja 10 (Sepuluh) Tahun atau Lebih	40
8.	Tenaga Kesehatan Dibawah Diploma III	25
9.	Tenaga Non Kesehatan Dibawah Diploma III	15

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

LAMPIRAN IV PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG POLA PEMBAGIAN REMUNIRASI PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
KESEHATAN DAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR
KELAS A KOTA DUMAI

INDEKS MASA KERJA

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	POIN
1	2	3
1.	0 Sampai Dengan 5 Tahun	5
2.	6 Sampai Dengan 10 Tahun	10
3.	Lebih Dari 10 Tahun	15

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

LAMPIRAN V PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG POLA PEMBAGIAN REMUNIRASI PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
KESEHATAN DAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR
KELAS A KOTA DUMAI

INDEKS HARI KERJA

1. FORMULA PERHITUNGAN POIN HARI KERJA.

Jumlah Hari Kerja Efektif	+	Jumlah Poin Hari Tidak Masuk Kerja	=	Poin Hari Kerja
---------------------------	---	------------------------------------	---	-----------------

2. POIN PENILAIAN HARI TIDAK MASUK KERJA.

NO	INDIKATOR POIN	POIN
1	2	3
1.	Alfa	- 2
2.	Izin	- 1
3.	Kurang Jam Kerja (Setiap 7 Jam)	- 2
4.	Tidak Hadir Apel (Pagi dan Sore)	- 1
5.	Tidak Ikut Lokakarya Mini (Setiap Kali)	- 10

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

LAMPIRAN VI PERATURAN WALI KOTA DUMAI
 NOMOR 53 TAHUN 2021
 TENTANG POLA PEMBAGIAN REMUNIRASI PADA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
 PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
 KESEHATAN DAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR
 KELAS A KOTA DUMAI

INDEKS BEBAN KERJA

1. POIN PENILAIAN BEBAN KERJA.

NO	BEBAN KERJA	POIN
1	2	3
1.	Ringan	5
2.	Sedang	20
3.	Berat	50

2. UNSUR PENILAIAN BEBAN KERJA BAGIAN ADMINISTRASI MANAJEMEN.

NO	BEBAN KERJA	KETERANGAN
1	2	3
1.	Ringan	a. hanya bertugas melakukan input data; dan b. tidak terlibat di dalam pengelolaan keuangan langsung Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A.
2.	Sedang	a. bertugas melakukan input data dan melakukan analisis data; dan/atau b. beberapa kali dilibatkan secara langsung di dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A
3.	Berat	a. bertanggungjawab terhadap analisa data dan pelaporan data; dan/atau b. bertanggungjawab langsung pada keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A.

3. UNSUR PENILAIAN BEBAN KERJA BAGIAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

NO	BEBAN KERJA	KETERANGAN
1	2	3
1.	Ringan	Terlibat langsung di dalam pelayanan kurang dari 18 (delapan belas) sampel.
2.	Sedang	Terlibat langsung di dalam pelayanan 19-30 (sembilan belas sampai dengan tiga puluh) sampel.
3.	Berat	Terlibat langsung di dalam pelayanan 30 (tiga puluh) atau lebih sampel.

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

LAMPIRAN VII PERATURAN WALI KOTA DUMAI
 NOMOR 53 TAHUN 2021
 TENTANG POLA PEMBAGIAN REMUNIRASI PADA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
 PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
 KESEHATAN DAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR
 KELAS A KOTA DUMAI

INDIKATOR POIN INDEKS KINERJA

1. POIN PENILAIAN KINERJA.

NO	BEBAN KERJA	POIN
1	2	3
1.	Baik	100
2.	Sedang	50
3.	Kurang	10
4.	Buruk	0

2. UNSUR PENILAIAN KINERJA.

NO	BEBAN KERJA	POIN
1	Baik	a. ketepatan waktu dan isi laporan; dan b. pencapaian Target Kerja bulanan >90% (lebih dari sembilan puluh persen).
1.	Sedang	a. ketepatan waktu dan isi laporan; dan b. pencapaian Target Kerja bulanan 85-90% (delapan puluh lima sampai dengan sembilan puluh persen).
2.	Kurang	a. ketepatan waktu dan isi laporan; dan b. pencapaian Target Kerja bulanan 81-84% (delapan puluh satu sampai dengan delapan puluh empat persen).
3.	Buruk	a. ketepatan waktu dan isi laporan, dan b. pencapaian Target Kerja bulanan < 81% (kurang dari delapan puluh satu persen).

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL